

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Erini Junita Sari¹
Hanifah²

^{1,2}*Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan, Indonesia*

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 20 Juni 2026

Revised : 13 Juli 2026

Accepted : 18 Juli 2026

Key words: Child Protection, Community Service, Regional Regulation, Socialization, Women's Empowerment

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This community service activity aimed to increase public understanding of Regional Regulation (Perda) No. 11 of 2018 concerning Women's Empowerment and Child Protection in South Kalimantan. The program was conducted to address the limited public awareness regarding women's rights, child protection, and the available reporting mechanisms for cases of violence, discrimination, and abuse. The activity employed interactive socialization through lectures, discussions, question-and-answer sessions, and case studies to encourage participants' active involvement. The results indicated an improvement in participants' knowledge and awareness of the importance of protecting women and children, understanding their legal rights, and recognizing the appropriate institutions and procedures for reporting cases of violence and child abuse.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan serta diskriminasi, dan mekanisme pelaporan apabila terjadi kasus kekerasan atau pelecehan. Metode yang digunakan berupa sosialisasi interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hak-hak korban, serta pemahaman mengenai lembaga dan alur pelaporan yang dapat diakses ketika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

¹Corresponding author: erini@stiei-kayutangi-bjm.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan yang setara, serta lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut melalui kebijakan, regulasi, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin adalah diterbitkannya *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak di daerah.

Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan terhadap anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, serta penyediaan layanan pendampingan bagi korban kekerasan. Selain menegaskan peran pemerintah daerah, peraturan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Meskipun regulasi telah tersedia, berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), eksploitasi, hingga kekerasan berbasis teknologi digital masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Selatan. Tidak sedikit korban maupun masyarakat yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Kurangnya informasi tersebut menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau terlambat mendapatkan penanganan sehingga berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun sosial korban.

Di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan perlindungan, seperti *Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)*, *Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Kepolisian*, layanan *SAPA 129*, serta penyediaan *Rumah Aman (Safe House)* bagi korban yang membutuhkan perlindungan darurat. Namun demikian, keberadaan layanan tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk melapor karena kurang memahami alur pelaporan, khawatir terhadap stigma sosial, atau tidak mengetahui lembaga yang dapat memberikan pendampingan hukum maupun psikologis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan sosialisasi sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 serta mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi menjadi media edukasi yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan yang perlu diwaspadai, langkah-langkah pencegahan, serta prosedur pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan sehingga korban dapat memperoleh perlindungan dan pendampingan secara cepat dan tepat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi, tanya jawab, serta pembahasan studi kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat. Peserta diberikan penjelasan mengenai substansi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, konsep pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, peran keluarga dalam pencegahan kekerasan, serta mekanisme pelaporan melalui UPTD PPA, Unit PPA Kepolisian, dan layanan SAPA 129. Selain itu, peserta juga memperoleh informasi mengenai fungsi Rumah Aman (*Safe House*) sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang berada dalam kondisi darurat.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan dan anak serta mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain meningkatkan pemahaman terhadap regulasi daerah, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota yang aman, inklusif, dan ramah perempuan serta anak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode *sosialisasi partisipatif* yang dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Metode tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai substansi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, tetapi juga mampu mengaitkan materi dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama mitra kegiatan mengenai waktu pelaksanaan, sasaran peserta, serta kebutuhan materi sosialisasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan bahan presentasi yang memuat konsep pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak-hak korban, mekanisme pelaporan, serta layanan pendampingan yang tersedia di Kalimantan Selatan. Tim pengabdian juga menyiapkan studi kasus sederhana agar peserta dapat memahami penerapan materi dalam situasi nyata.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya peserta memperoleh penjelasan mengenai isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, hak dan kewajiban masyarakat dalam mendukung implementasi peraturan tersebut, serta peran keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan.

Pada sesi berikutnya, peserta diberikan materi mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), eksploitasi, serta kekerasan berbasis media digital. Tim pengabdian juga menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan, termasuk mekanisme pelaporan melalui UPTD PPA, Unit PPA Kepolisian, layanan SAPA 129, serta akses terhadap Rumah Aman (*Safe House*).

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran kuesioner sederhana untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan sekaligus sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi kegiatan pengabdian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta Setelah Mengikuti Sosialisasi

Aspek yang Diukur	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi	Peningkatan
Memahami isi Perda No. 11 Tahun 2018	38%	91%	53%
Mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak	52%	95%	43%
Memahami mekanisme pelaporan	34%	90%	56%
Mengetahui layanan UPTD PPA dan SAPA 129	28%	92%	64%
Mengetahui fungsi <i>Safe House</i>	22%	88%	66%

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh masyarakat dengan latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi diskusi mengenai kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Banyak peserta mengaku baru mengetahui bahwa tindakan seperti kekerasan verbal, kontrol berlebihan dalam rumah tangga, pelecehan seksual secara daring, maupun perundungan terhadap anak termasuk bentuk kekerasan yang dapat dilaporkan.

Penyampaian materi mengenai alur pelaporan menjadi salah satu bagian yang paling mendapat perhatian peserta. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa korban dapat memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, hingga perlindungan sementara melalui Rumah Aman yang disediakan pemerintah daerah. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta memahami bahwa pelaporan tidak selalu harus dilakukan oleh korban, tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga, saksi, maupun masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak kekerasan.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai regulasi, kegiatan ini juga mendorong peserta untuk lebih berani menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai upaya pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Diskusi interaktif menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, perlindungan hukum, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode sosialisasi partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa edukasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme pelaporan yang tersedia di Kalimantan Selatan. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi UPTD PPA, Unit PPA Kepolisian, layanan SAPA 129, dan Rumah Aman sebagai bagian dari sistem perlindungan korban.

Ke depannya, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah agar informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Edukasi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan keberanian masyarakat untuk melapor, memperkuat upaya pencegahan kekerasan, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik gender tematik 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Profil perempuan Indonesia 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Profil anak Indonesia 2024*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Kota Banjarmasin. (2022). *Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind—Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.

World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. World Health Organization.

LAMPIRAN



